



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**XXXXXXX**, NIK. 1277066705020003, tempat/tanggal lahir Pokenjior/ 27 Mei 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pokenjior, Desa Joring Natobang (masuk gang kantor camat rumah ketiga), Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, HP. 087841934723, Email: [lenniatisari683@gmail.com](mailto:lenniatisari683@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX**, NIK. 1203030410880004, tempat/tanggal lahir Kantin/ 04 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pargarutan Dolok (empat rumah dari mesjid Baitur Rahman), Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-091020233XH pada tanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpunan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/010/VI/2021, tertanggal 22 Juni 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kantin Dolok, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Danau Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **XXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Pargarutan Dolok pada tanggal 11 Maret 2022, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

- 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Tergugat juga bersifat Tempramen seperti sering memukul dan menendang Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.4. Tergugat juga sering bermain judi online;
- 5.5. Tergugat juga sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 disebabkan Tergugat masih kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **XXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Pargarutan Dolok pada tanggal 11 Maret 2022;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Pargarutan Dolok pada tanggal 11 Maret 2022;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk tertanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/010/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 11 Maret 2022 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bidan Siti Maryam, Amd, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

## Saksi-Saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2021 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Danau Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering bermain judi online, bersikap kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

2. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dr. Payungan, Kelurahan Kampung

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai paman kandung Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal juga kenal Tergugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2021 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Danau Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk



saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/010/VI/2021, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) sejak tanggal 22 Juni 2021, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga bersifat Tempramen seperti sering memukul dan menendang Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi online, Tergugat juga sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bulan Oktober 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2021 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering bermain judi online, bersikap kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak satu orang bernama XXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2022;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2022 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2022 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk





Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Xxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2022 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H sebagai Hakim, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H  
Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>152.000,00</b>

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Pspk